

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mempercepat proses globalisasi, sehingga transaksi antarnegara semakin mudah dan kompleks, termasuk dalam hal *transfer pricing*. Perkembangan *transfer pricing* dipengaruhi oleh globalisasi. Mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan hambatan yang menghalangi arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara adalah peran dari globalisasi. Perdagangan internasional sangat memengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara dan ekonomi global seiring dengan perkembangan era globalisasi. Era globalisasi telah menyebabkan perubahan global dalam perekonomian internasional, termasuk meningkatnya transaksi antarnegara dan pembentukan Perusahaan Multinasional (MNC). Perusahaan Multinasional beroperasi di berbagai negara dengan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi. Perusahaan Multinasional banyak melakukan operasi di beberapa negara yang memiliki tarif pajak yang berbeda (Anwar, 2018).

Perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* karena adanya perbedaan tarif ini. Perbedaan tarif pajak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perusahaan multinasional. Perbedaan tarif pajak antarnegara menimbulkan pilihan perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak di negara yang tarif pajaknya rendah. Dari sisi tujuan untuk melakukan penghematan pajak, perusahaan multinasional cenderung menggeser penghasilan dari negara yang memiliki tarif pajaknya tinggi ke negara yang memiliki tarif pajaknya lebih rendah, sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang tarif pajaknya rendah ke negara yang tarif pajaknya lebih tinggi (Kurniawan, 2015).

Plesner (2017), menyatakan bahwa perusahaan menggunakan strategi *transfer pricing* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penurunan laba

anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba anak perusahaan pada negara dengan tarif pajak rendah, hal ini disebut dengan *tax haven country*. *Tax haven* atau surga pajak merupakan suatu yuridiksi yang menawarkan fasilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada yuridiksi lain ke yuridiksi ini dengan melakukan pergeseran laba dari yuridiksi pajak tinggi ke yuridiksi pajak rendah (*Tax Justice Network, 2021*).

Operasi *tax haven* umumnya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yakni perusahaan di atas kertas yang tidak memiliki kantor operasional, yang didirikan untuk membantu pengalihan beban pajak dari negara asal dengan pajak yang tinggi ke negara dengan pajak rendah dan tergolong *tax haven* (Jalan & Vaidyanathan, 2017). Adanya negara *tax haven* ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan memanfaatkan pihak berelasi maupun anak perusahaan yang berada pada negara *tax haven* guna menghindari pajak yang dibayarkan perusahaan (Akamah et al., 2017). Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi di negara *tax haven* dikarenakan perusahaan membayar pajak lebih rendah atau tidak sama sekali. Perusahaan juga mengalihkan laba perusahaan dari perusahaan pada negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan di negara *tax haven* untuk meminimalisir beban pajak di negara dengan tarif pajak tinggi.

*Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, aset tidak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (Sundari et al., 2016). Praktik *Transfer pricing* dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Simanjuntak, 2017). *Transfer pricing* juga dikatakan sebagai suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi *Transfer pricing*

sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Saraswati & Sujana, 2017).

Undang-undang perpajakan menyebut istilah *Transfer pricing* dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan *Transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*.

Berdasarkan data *International Centre for Tax and Development (ICTD)* tahun 2019 menunjukkan bahwa *income tax ratio* di Indonesia cenderung turun tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan (Dede Marlina et al., 2022). Di Indonesia, kasus *transfer pricing* paling baru akhir-akhir ini terjadi pada PT Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing* (media digital tribunsumbar.com, 2022). Prosedur yang dilakukan PT Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia (media digital tribunsumbar.com, 2022).

Tujuan perusahaan Indonesia melakukan *Transfer pricing*, yaitu untuk mengakali jumlah *profit* perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Perusahaan menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek *Transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia, segala cara dilakukan melalui harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (Rosalina, 2023). Pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. (Media digital Pajakku, 2023).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*, yaitu Penghindaran Pajak, *Tunneling Incentive*, Ukuran Perusahaan (Witanti, 2020), mekanisme bonus (Refgia, 2017), dan *Intangible Asset* (Uminingtyas, 2023). Dari berbagai faktor yang ada peneliti memilih kepemilikan asing dan ukuran perusahaan sebagai faktor terjadinya *transfer pricing* pada penelitian ini.

Faktor pertama yang mempengaruhi *Transfer pricing* yaitu Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2019). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan Dynaty dalam (Indrasti, 2016). Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali bisa dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Maka dari itu,

semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Dan dengan kendali yang dimiliki, pemegang saham dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya.

Pemegang saham yang dimiliki pengendali oleh asing memiliki pengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan perusahaan seperti menjual produk dari perusahaan ke perusahaan milik pribadinya dengan harga di bawah pasar untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diperolehnya. Pemegang saham pengendali oleh asing akan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut sedangkan akan merugikan bagi pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017).

Praktek tersebut dinamakan ekpropriasi, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan *Transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga dibawah harga pasar, karena *Transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer pricing* (Anggraini, 2019).

Menurut Nova Elpara (2021), kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan asing yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dapat menjadikan pemegang saham pengendali pada posisi yang kuat untuk mengendalikan suatu perusahaan, yaitu keputusan untuk melakukan *transfer pricing* (Elpara, 2021).

Faktor selanjutnya yang membuat perusahaan melakukan kegiatan *Transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang dilakukan. Hal tersebut membuat manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki

dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *Transfer pricing* sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan (Sulistiyanti, 2019).

Ukuran perusahaan menjadi dasar investor dalam menanamkan modalnya karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang dilakukan oleh para calon investor tersebut (Tiwa, 2017). Apabila semakin besar ukuran suatu perusahaan akan memiliki dorongan oleh para direksi untuk mengelola perusahaan tersebut menjadi lebih baik dengan cara melakukan pengelolaan laba, seperti halnya menggunakan praktik *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik *Transfer pricing* pada perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *Transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Konsep seperti ini biasa digunakan bila setiap satuan usaha yang dikelola sebagai suatu pusat laba, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab atas laba dari modal yang diinvestasikan (Khotimah, 2018).

Viktorianus Gani S. (2023), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang mempunyai tingkat laba yang tinggi cenderung melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan laba perusahaan agar pajak dibayar lebih rendah (Ginting & Sudjiman, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ravensky & Akbar (2021), Setyorini & Nurhayati (2022), Fauziah et al., (2017), Ginting & Sudjiman (2021), dan Pamela et al., (2020).

Faktor lainnya yang membuat perusahaan melakukan kegiatan *Transfer pricing*, yaitu *profitability*, *leverage*, *tax avoidance*, *tunneling incentive* dan *bonus*

*mechanism*, yang dianggap dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan di Indonesia.

Profitabilitas dan *transfer pricing* memiliki kaitan erat karena *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi laba dan beban pajak mereka. Menurut hasil penelitian Junaidi dan Yuniarti, (2020), keuntungan atau profitabilitas memiliki dampak pada seberapa sering suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Penggunaan *leverage* dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Penelitian oleh Pratiwi (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya *transfer pricing*. *Leverage* bisa digunakan untuk alternatif mengecilkan pajak selain dengan *transfer pricing*. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas dan menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan menggunakan *leverage*.

Pajak dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan karena pajak merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga transfer antara afiliasi di berbagai negara. Pajak juga dapat mempengaruhi risiko pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Penelitian oleh Junaidi dan Yuniarti (2020) menunjukkan bahwa rendahnya tax ratio salah satunya disebabkan oleh profit shifting, yaitu pergeseran keuntungan perusahaan kepada perusahaan afiliasi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk tujuan penghindaran pajak.

*Tunneling incentive* adalah insentif yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengekstrak kekayaan perusahaan melalui praktik *transfer pricing* yang tidak adil dengan anak perusahaan atau afiliasi di luar negeri. Praktik ini dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemegang saham pengendali dapat memanipulasi harga transfer antara perusahaan untuk memindahkan keuntungan atau aset dari anak perusahaan ke

perusahaan induk atau afiliasi lainnya di luar negeri untuk meningkatkan keuntungan perusahaan pengendali dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan kreditor perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Sujana (2017), Cahyadi & Noviari (2018), serta Nazihah et al., (2019) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembaharuan pada penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang dilakukan pada seluruh sektor perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan peneliti tertarik untuk meneliti kasus *transfer pricing* yang masih kerap terjadi di Indonesia yang terlihat dari hasil *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics for 2019* yang menunjukkan pada tahun 2019 terjadi 7 kasus *transfer pricing* dengan total kasus tercatat dari tahun 2016 sebanyak 29 kasus.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *Transfer pricing*. Peneliti memilih Perusahaan Multinasional yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Sehingga, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing* Perusahaan Multinasional yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer pricing*?
3. Apakah Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer pricing*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kepemilikan asing dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *transfer pricing*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau menjadi acuan penelitian selanjutnya terkait pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan multinasional sektor manufaktur. Selain itu, diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pemahaman yang luas bagi penulis terutama dalam bidang perpajakan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan dalam perhitungan pajak dan keputusan dalam melakukan pembayaran pajak, dengan tidak mengabaikan risiko agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan untuk pembaca diharapkan dapat menambahkan wawasan mengenai pengaruh kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.